



PUTUSAN

Nomor 088/Pdt.G/2014/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang Sayuran, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari isi berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2014 telah mengajukan permohonan cerai thalak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 088/Pdt.G/2014/PA.Mtk. tanggal 25 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 15 Juli 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 321/19/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah kontrakan di Kampung Jawa Kelurahan Sungai Baru selama lebih kurang empat bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon

Halaman 1 dari 5 halaman
Putusan Nomor 088/Pdt.G/2014/PA.Mtk



tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Teluk Rubiah Laut sampai Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon jika ingin membeli barang atau menginginkan sesuatu harus terpenuhi dan harga barang tersebut selalu diluar kemampuan Pemohon, dan Termohon marah jika keinginannya tersebut tidak terpenuhi;
 - b. Termohon sering mengambil uang untuk modal usaha Pemohon berjualan sayur, dan jika Pemohon menanyakan hal tersebut Termohon tidak pernah mengaku dan selalu marah;
 - c. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon tanpa alasan yang jelas sedangkan Pemohon bermaksud agar uang yang biasanya untuk membayar kontrakan bisa ditabung atau untuk kepentingan lainnya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 Maret 2014 yang disebabkan Pemohon mengajak Termohon tinggal di tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon dengan maksud agar uang untuk membayar kontrakan bisa dipergunakan untuk kepentingan lainnya, namun Termohon tidak mau dan marah sehingga terjadilah pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan



akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain selaku kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 08 April 2014 dan tanggal 14 April 2014 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis cukup merujuk ke berita acara persidangan ini yang merupakan satu kasatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain selaku kuasanya yang sah, lagi pula tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan sah, maka berdasarkan hal tersebut majelis menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan pasal 148 RBg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

Halaman 3 dari 5 halaman
Putusan Nomor 088/Pdt.G/2014/PA.Mtk



untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon digugurkan;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 *Hijriah*, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Dyna Mardiah.A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 + |
| Jumlah | : Rp.291.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mentok

Halaman 5 dari 5 halaman
Putusan Nomor 088/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)